

# **STANDART**

# **KEMAHASISWAAAN**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
POLTEKKES KEMENKES MALUKU**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU  
2024**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024-2028**

NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6875/2024

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin dan mengoptimalkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Maluku maka perlu ditetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. bahwa Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan landasan untuk mengembangkan standar, manual dan instrumen mutu di Poltekkes Kemenkes Maluku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku tentang Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku Tahun 2024-2028.
- Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
5. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman

8. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Publik Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti)
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015 No HK.02.03/1/1/008232/2015 tentang Rencana Aksi Program BPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MALUKU TENTANG PENETAPAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2024-2028

PERTAMA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku Tahun 2024-2028 merupakan acuan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal di lingkungan Politeknik Kesehatan Maluku Tahun 2024-2028;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Maluku

Pada Tanggal: 31 Desember


2024 DIREKTUR,










Betty Anthoeneta Sahertian

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI RI di Jakarta
4. Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
5. Ketua Senat Poltekkes Maluku
6. Para Wadir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
7. KaSubBag ADUM dan ADAK
8. Kepala SPI
9. Para Ka Pusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Maluku
10. Para Ka Unit dan Koord. Urusan di lingkungan Poltekkes  
Kemenkes Maluku
11. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes  
Maluku
12. Arsip

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES MALUKU</b>	<b>KODE DOKUMEN</b> : <b>POL-MALUKU/SPMI/STD/D.03</b>
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>TANGGAL</b> : 31 Desember 2024
		<b>REVISI</b> : IV (Empat)
		<b>HALAMAN</b> : 14 lembar

### STANDAR MAHASISWA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Ketua Tim adhoc		23/12/2024
	Damayanti Sima Sima Sohilauw, M.KL	Anggota		23/12/2024
	Fasiha, S.Keb.,M.Keb	Anggota		23/12/2024
Pemeriksaan	Abdul Rivai Dunggio, A,Kp., M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		23/12/2024
Persetujuan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Ketua Senat		23/12/2024
Penetapan	Dr. Betty Antoeneta Sahertian, S.Pd.,M.Kes	Direktur		23/12/2024
Pengendalian	Ns. Wahyuni Aziza, S.Kep.,M.Kep	Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		23/12/2024

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Poltekkes Kemenkes Maluku	<p><b>Visi Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <p>Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tahun 2024</p>
	<p><b>Misi Poltekkes Keenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan</li> <li>2. Melaksanakan penelitian yang unggul dan profesional pelayanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara profesional dalam mendukung playanan Kesehatan khususnya di wilayah kepulauan.</li> <li>4. Mengembangkan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan Kesehatan yang menunjang tridharma perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>5. Mengembangkan tata kelola institusi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan standar.</li> </ol>
	<p><b>Tujuan Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan PKM yang unggul dan profesional pelayanan kesehatan khususnya di wilayah kepulauan.</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam maupun luar negeri guna menunjang pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pendayagunaan lulusan</li> <li>4. Meningkatkan penyediaan SDM, Sarana Prasanana dan Pembiayaan Sesuai Standar dan Kebutuhan.</li> </ol>

	<p><b>Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kualitas Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan Program Studi Baru</li> <li>3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian</li> <li>4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PkM berbasis Kepulauan</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan institusi terkait baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Peningkatkan Tata Kelola melalui penyediaan SDM, Sarana Prasarana dan Pembiayaan Sesuai Standar.</li> </ol> <p><b>Strategi Pencapaian Sasaran Poltekkes Kemenkes Maluku</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan kualitas pendidikan</li> <li>2. Mengembangkan program studi baru</li> <li>3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses penelitian kepada masyarakat dosen</li> <li>4. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian Poltekkes Maluku</li> <li>5. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian yang dilakukan dosen</li> <li>6. Pengembangan kerjasama bidang penelitian</li> <li>7. Penerbitan Media Jurnal berkala Ilmiah cetak (Mei dan Nopember)</li> <li>8. Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat dosen</li> <li>9. Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM Poltekkes Maluku</li> <li>10. Peningkatan produktifitas jumlah penelitian dan PkM yang dilakukan dosen</li> <li>11. Pengembangan kerjasama bidang penelitian dan PkM dengan institusi lain</li> <li>12. Meningkatkan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik institusi nasional maupun internasional</li> <li>13. Mengembangkan kemitraan dengan pengguna lulusan dalam pendayagunaanlulusan</li> <li>14. Meningkatkan jumlah penerima beasiswa Gakin</li> <li>15. Meningkatkan kegiatan review kurikulum dengan <i>User/ Steakholder</i></li> <li>16. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)</li> <li>17. Pengembangan Sarana Prasarana</li> <li>18. Pembiayaan Sesuai Standar Dan Kebutuhan</li> </ol>
2. Rasionale /Alasan dan tujuan penetapan	<p><b>Rasionale Eksternal:</b> sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan tentang standar nasional Pendidikan tinggi maka Poltekkes Kemenkes Maluku merancang, merumuskan, Menyusun dan menetapkan standar</p>

standar luaran pendidikan	<p>kemahasiswaan dan alumni, standar layanan mahasiswa, standar organisasi dan aktivitas mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Maluku.</p> <p><b>Rasionale Internal:</b>          Dalam rangka mewujudkan visi dan misi khususnya misi tentang “Melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.”</p> <p><b>Tujuan Penetapan Standar:</b>          Dalam rangka mewujudkan misi Poltekkes Kemenkes Maluku yakni melaksanakan pendidikan kesehatan untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang unggul, kompeten, dan profesional dalam pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, maka Poltekkes Kemenkes Maluku memastikan keterlaksanaan dan ketercapaian standar luaran Pendidikan.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Tim EDHOC yang ditetapkan melalui SK Direktur NOMOR : HK.02.03/F.XLVI/6875/2024</li> <li>2. Penetapan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku setelah memperoleh persetujuan dari SENAT Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>3. Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen, KaProdi, Ketua Jurusan dan Wakil Direktur III.</li> <li>4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilakukan oleh auditor setiap tahun dua kali setiap semester.</li> <li>5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mahasiswa dilaksanakan oleh Wakil Direktur III dan Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dan tim Auditor setelah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).</li> <li>6. Peningkatan Standar Mahasiswa dilakukan oleh Pimpinan Poltekkes Kemenkes Maluku bersama dengan Wakil Direktur III dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan dengan memperhatikan hasil RTM melalui penyusunan rencana tindak peningkatan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas dan perguruan tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Layanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.</li> <li>3. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang berada dalam satu wadah tertentu dan memiliki satu tujuan yang sama.</li> <li>4. BEM Poltekekkes Kemenkes Maluku merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan suatu organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>5. BEM Jurusan merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan suatu organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat jurusan.</li> <li>6. HMJ merupakan Himpunan Mahasiswa Jurusan (internal) yang berada di tingkat jurusan.</li> <li>7. HMPS merupakan Himpunan Mahasiswa Program Studi (internal) yang berada di tingkat program studi.</li> <li>8. Unti Kegiatan Mahasiswa merupakan wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu.</li> <li>9. Standar Mahasiswa merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan mahasiswa yang meliputi kemahasiswaan, pelayanan mahasiswa, organisasi mahasiswa, dan alumni.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur melalui Wakil Direktur III serta Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Menyusun kebijakan tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>2. Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan pelayanan terhadap mahasiswa sesuai dengan kebutuhan layanan yang diperlukan mahasiswa</li> <li>3. Direktur melalui Wakil Direktur III menetapkan pilar kegiatan kemahasiswaan sebagai arah pengembang kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>4. Direktur melalui Wakil Direktur III serta bidang terkait menyusun persyaratan spesifik sesuai dengan karakteristik dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Maluku.</li> <li>5. Poltekkes Kemenkes Maluku mengembangkan layanan kemahasiswaan, serta menyusun kebijakan tentang kegiatan ekstrakurikuler dan interkurukuler, dalam rangka peningkatan softskill, minat dan bakat, kesejahteraan, serta karir dan bimbingan kewirausahaan mahasiswa.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Poltekkes Kemenkes Maluku merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di luar kampus.</li><li>7. Wakil Direktur III memastikan adanya program kerja organisasi mahasiswa tiap tahun Tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku di awal semester.</li><li>8. Direktur melalui Wakil Direktur III membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan dan distribusi proporsional dana untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku dan Jurusan/Prodi.</li><li>9. Wakil Direktur III memastikan adanya pembagian dana untuk kegiatan kemahasiswaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan pengembangan organisasi mahasiswa dan keselarasan dengan pilar tujuan kegiatan.</li><li>10. Wakil Direktur III memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan tertentu, seperti Lokasi, minat, dan kekhususan organisasi tiap tahun.</li><li>11. Wakil Direktur III memastikan pendataan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban.</li><li>12. Pengembangan layanan kemahasiswaan berlandaskan 8 bidang pelayanan kemahasiswaan berdasarkan perdoman layanan kemahasiswaan, yaitu: 1) bidang pembinaan dan pengembangan penalaran dan kreativitas, 2) bidang minat dan bakat; bidang kesejahteraan mahasiswa yang meliputi 3) layanan beasiswa, 4) layanan Kesehatan, 5) layanan pembimbingan akademik dan layanan konseling, 6) layanan asrama, 7) layanan pembinaan dan pengembangan mental spiritual, dan 8) pengembangan karir.</li></ol>
--	--

6. Ketercapaian indikator kinerja standar	No	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Periode/Waktu Pencapaian Standar (%)				
				Utama	Tambahan	2024	2025	2026	2027	2028
	1	Direktur melalui Wakil Direktur III serta Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Menyusun kebijakan tentang sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes Kemenkes Maluku.	Tersedianya Dokumen Kebijakan, Sistem, dan Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).	√		100	100	100	100	100
	2	Poltekkes Kemenkes Maluku memberikan pelayanan terhadap mahasiswa sesuai dengan kebutuhan layanan yang diperlukan mahasiswa	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kemahasiswaan (Skala Likert).		√	100	100	100	100	100
	3	Direktur melalui Wakil Direktur III menetapkan pilar kegiatan kemahasiswaan sebagai arah pengembangan kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Maluku.	Tersedianya SK Penetapan Pilar Kegiatan Kemahasiswaan sebagai arah pengembangan.	√		100	100	100	100	100
	4	Direktur melalui Wakil Direktur III serta bidang terkait menyusun persyaratan spesifik	Rasio jumlah pendaftar terhadap kapasitas tampung sesuai dengan ketentuan yang	√		100	100	100	100	100

		sesuai dengan karakteristik dan ketentuan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Maluku.	ditetapkan.							
	5	Poltekkes Kemenkes Maluku mengembangkan layanan kemahasiswaan, serta menyusun kebijakan tentang kegiatan ekstrakurikuler dan interkurukuler, dalam rangka peningkatan softskill, minat dan bakat, kesejahteraan, serta karir dan bimbingan kewirausahaan mahasiswa.	Adanya dokumen kebijakan kegiatan ekstrakurikuler dan interkurikuler untuk pengembangan softskill.	√		100	100	100	100	100
	6	Poltekkes Kemenkes Maluku merumuskan kebijakan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam perlombaan ilmiah dan pendelegasian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di luar kampus.	Jumlah prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau kegiatan luar kampus (Tingkat Lokal/Nasional/Internasional).	√		100	100	100	100	100
	7	Wakil Direktur III	Tersedianya Program	√		100	100	100	100	100

		memastikan adanya program kerja organisasi mahasiswa tiap tahun Tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku di awal semester.	Kerja (Proker) Organisasi Mahasiswa yang disahkan di awal semester.								
	8	Direktur melalui Wakil Direktur III membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan dan distribusi proporsional dana untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat Poltekkes Kemenkes Maluku dan Jurusan/Prodi.	Tersedianya dokumen mekanisme pengelolaan dan distribusi dana kemahasiswaan yang proporsional.	√		100	100	100	100	100	
	9	Wakil Direktur III memastikan adanya pembagian dana untuk kegiatan kemahasiswaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan pengembangan organisasi mahasiswa dan keselarasan dengan pilar tujuan kegiatan.	Persentase serapan anggaran kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan rencana kerja.	√		100	100	100	100	100	
	10	Wakil Direktur III memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan tanpa		√	100	100	100	100	100	


		mendaftarkan diri di organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan tertentu, seperti Lokasi, minat, dan kekhususan organisasi tiap tahun.	diskriminasi.								
	11	Wakil Direktur III memastikan pendataan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan dalam bentuk pengajuan proposal dan laporan pertanggungjawaban.	Tingkat kepatuhan organisasi dalam pengumpulan Proposal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu (100%).	√		100	100	100	100	100	
	12	Pengembangan layanan kemahasiswaan berlandaskan 8 bidang pelayanan kemahasiswaan berdasarkan perdoman layanan kemahasiswaan, yaitu: 1) bidang pembinaan dan pengembangan penalaran dan kreativitas, 2) bidang minat dan bakat; bidang kesejahteraan mahasiswa yang meliputi 3) layanan beasiswa, 4) layanan Kesehatan, 5) layanan	Tersedianya 8 jenis layanan kemahasiswaan (Penalaran, Minat Bakat, Beasiswa, Kesehatan, Konseling, Asrama, Mental Spiritual, dan Karir).	√		100	100	100	100	100	

		pembimbingan akademik dan layanan konseling, 6) layanan asrama, 7) layanan pembinaan dan pengembangan mental spiritual, dan 8) pengembangan karir.								
7. Strategi Pencapaian Standar	Sasaran	Strategi Pencapaian		Pihak yang Terkait		Mekanisme Kontrol				
	Sistem dan Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Direktur melalui Wadir III dan Pusat Penjaminan Mutu menyusun dokumen kebijakan, sistem, dan mekanisme PMB yang transparan dan akuntabel.		Direktur, Wadir III, Pusat Penjaminan Mutu, Subbag ADAK		Penyusunan dokumen kebijakan, sistem, dan mekanisme PMB				
	Kualitas Layanan Kemahasiswaan	Mengoptimalkan pelayanan mahasiswa sesuai kebutuhan melalui penyediaan sarana prasarana dan responsivitas unit kerja terkait.		Wadir III, Kasubbag ADAK, Pengelola Unit Layanan		Penyediaan sarana prasarana dan responsivitas unit kerja terkait				
	Pilar dan Arah Pengembangan Mahasiswa	Menetapkan SK Pilar Kegiatan Kemahasiswaan sebagai panduan strategis pengembangan softskill dan karakter mahasiswa.		Direktur, Wadir III, Organisasi Mahasiswa		Penetapan SK Pilar Kegiatan Kemahasiswaan				
	Rasio Kapasitas Tampung Mahasiswa	Menyusun persyaratan spesifik dan promosi yang efektif untuk menjamin rasio pendaftar sesuai dengan kapasitas institusi.		Wadir III, Subbag ADAK, Humas, Panitia PMB		Penyusunan persyaratan PMB yang spesifik dan promosi pendaftaran yang efektif				
	Pengembangan Softskill dan Kewirausahaan	Menyusun kebijakan kegiatan ekstrakurikuler/interkurikuler serta		Wadir III, Unit Pengembangan Karir,		Penyusunan kebijakan				

		bimbingan karir dan kewirausahaan bagi mahasiswa.	Dosen Pembimbing	ekstrakurikuler dan bimbingan karir mahasiswa
	Prestasi Mahasiswa Nasional dan Internasional	Merumuskan kebijakan delegasi dan insentif bagi mahasiswa yang mengikuti serta memenangkan perlombaan ilmiah di luar kampus.	Wadir III, Kajur, Ka Prodi, Pembimbing Kemahasiswaan	Perumusan kebijakan delegasi mahasiswa pada perlombaan luar kampus dan apresiasinya
	Legalitas Program Kerja Organisasi	Memastikan pengesahan Program Kerja (Proker) Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dilakukan tepat waktu di awal semester.	Wadir III, Pengurus Ormawa (BEM/HMJ)	Ketepatan waktu pengesahan Proker Ormawa
	Pengelolaan Dana Kemahasiswaan	Membuat mekanisme pengelolaan dan distribusi dana yang proporsional antara tingkat Direktorat dan Jurusan/Prodi.	Direktur, Wadir III, Unit Keuangan, Pengurus Ormawa	Aturan dan mekanisme pengelolaan dan distribusi dana yang proporsional
	Optimalisasi Penyerapan Anggaran	Melakukan monitoring berkala terhadap kesesuaian serapan anggaran dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.	Wadir III, Subbag ADAK, Pengurus Ormawa	Monitoring penyerapan anggaran secara berkala
	Inklusivitas Organisasi Mahasiswa	Menjamin sistem rekrutmen organisasi yang terbuka bagi semua mahasiswa tanpa diskriminasi lokasi maupun minat.	Wadir III, Pengurus Ormawa	Penerapan sistem rekrutmen keanggotaan organisasi yang terbuka
	Kepatuhan Administrasi (Proposal & LPJ)	Mewajibkan pendataan seluruh kegiatan dalam bentuk proposal dan laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan tepat waktu.	Wadir III, Subbag ADAK, Pengurus Ormawa	Ketepatan waktu dalam pengajuan proposal dan LPJ kegiatan

				organisasi.
	Pemenuhan 8 Bidang Layanan Kemahasiswaan	Mengembangkan dan mengaktifkan 8 jenis layanan (Penalaran, Minat Bakat, Beasiswa, Kesehatan, Konseling, Asrama, Mental Spiritual, dan Karir).	Wadir III, Pengelola Asrama, Unit Konseling, Unit Layanan Kesehatan	Tersedianya 8 jenis layanan kemahasiswaan (Penalaran, Minat Bakat, Beasiswa, Kesehatan, Konseling, Asrama, Mental Spiritual, dan Karir)

<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Mahasiswa</li> </ol> <p>SOP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Layanan Kemahasiswaan</li> <li>2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan</li> <li>3. SOP Perencanaan Kegiatan Kemahasiswaan</li> <li>4. SOP Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan</li> <li>5. SOP Survey Kepuasan Mahasiswa atas Pelayanan Dosen, Tendik, Pengelola. dan Sarana dan Prasarana</li> </ol> <p>Formulir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pendaftaran Mahasiswa</li> <li>2. Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru</li> <li>3. Formulir Pendataan Anggota Organisasi Mahasiswa</li> <li>4. Formulir Pendataan Anggota Baru Organisasi Mahasiswa</li> </ol>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</li> <li>5. STATUTA Poltekkes Kemenkes Maluku</li> <li>6. Rencana Strategis (RENSTRA) Poltekkes Kemenkes Maluku</li> </ol>



**Kemenkes**  
Poltekkes Maluku

